



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0091/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/04/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	PERGURUAN TRI MURNI, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	1901230024774
Alamat Badan Penyelenggara	JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 6,5 GG. FAMILI KEL. TANJUNG MULIA KEC. MEDAN DELI MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	FERIANA
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	TK SWASTA TRI MURNI
Alamat Satuan Pendidikan	JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 6,5 GG. FAMILI KEL. TANJUNG MULIA KEC. MEDAN DELI KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	trimurni281@yahoo.co.id
Klasifikasi Usaha	: TK
KBLI	: 85132

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 05 April 2023

Catatan :

- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/2331.PPD/2016 Tanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

Informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0031/ISPF/2023

An. WALIKOTA MEDAN
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
Tanggal 05 April 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E.
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**